



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

## PUTUSAN

Nomor : 335/Pdt/2014/PT.SMG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

#### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN ;

Berkantor di Jln Raya Sukowati No. 23 Sragen ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DIDIK SUDARMADI, SH.
2. APREYENSI, SH.
3. BAGUS KURNIANTO, SH.
4. LUSY PRIHARYANTI, SH.

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara yang berkantor di Jln Raya Sukowati No. 23 Sragen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2014, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 No. 16/SK/2014 ;

Sekarang sebagai PEMBANDING, semula sebagai

PENGGUGAT ;

#### M e l a w a n

#### SRIYONO, MA BIN KARTODIMEJO ;

Umur + 54 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Mantan Ketua LPKIBI, alamat di Dk. Ngrandu Rt. 1/2 Kel. Nglorog Kec/Kab. Sragen ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

MOEGIYONO, SH. , Advokat / Pengacara, berkantor di Jalan Veteran Taman Asri Gg. II / 36 Sragen, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2014 ;

Sekarang sebagai TERBANDING, semula sebagai TERGUGAT ;

#### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Hal. 1 dari 15 hal, Putusan Nomor. No. 335/Pdt/2014/PT.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Semarang tanggal 11 September 2014

Nomor 335/Pdt/2014/PT.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan surat tanggal 13 Pebruari 2014 dan penambahan gugatan tertanggal 26 Pebruari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dibawah register perkara Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Srg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat adalah terpidana dalam perkara tindak pidana Korupsi yang telah diperiksa dan diadili pada peradilan tingkat pertama dan saat ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat ( 1 ) sub b jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 43 A Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP ;

Subsidaair : melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat ( 1 ) sub a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 43 A Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP ;

- b. Bahwa pada Peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Sragen dengan Putusan Nomor : 16/Pid.B/2003/PN.Srg

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 335/Pdt/2014/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2003 menyatakan terdakwa SRIYONO, MA Bin KARTODIMEJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan kejahatan “ Korupsi yang dilakukan secara berlanjut “ sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan primair yang amarnya adalah sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa SRIYONO, MA Bin KARTODIMEJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara berlanjut “;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan ditambah denda sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama 2 ( dua ) bulan ;
3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum pula terdakwa membayar ganti kerugian kepada Negara uang sebesar Rp 240.275.000,- ( dua ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) ;
6. Memerintahkan agar barang bukti
  - a) Keputusan Pengurus Yayasan LPKIBI Pusat No. 321/KEP-LPKIBI/VI/1999 tanggal 25 Juni 1999, Tentang Pembentukan yayasan LPKIBI Cab. Kab. Sragen ;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 335/Pdt/2014/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Ketetapan Pendiri Yayasan LPKIBI Pusat No.

001/TAP-PEN/LPKIBI/II/1999 tanggal 2 Pebruari 1999 tentang pengangkatan, pemberhentian dan mutasi jabatan pengurus Yayasan LPKIBI masa bakti Th. 1999-2000 ;

c) Keputusan Pendiri Yayasan LPKIBI Pusat No. 004/KEP-PEN/LPKIBI/II/1999 tanggal 5 Agustus 1999 tentang Penunjukan Pengurus Yayasan LPKIBI Cab. Kab. Sragen ;

d) Surat keputusan pengurus Yayasan LPKIBI pusat No.370/KEP-PEN/LPKIBI/IX/1999 tanggal 21 September 1999 tentang pendelegasian wewenang Program KUT kepada Pengurus Yayasan LPKIBI Cab. Kab. Sragen ;

e) Surat dari Pengurus Yayasan LPKIBI No. 02/YLPKIBI/II/2002 tanggal 15 Januari 2002 perihal laporan keuangan KUT yang ditujukan kepada Sdr. SRIYONO, MA ( Ketua Pengurus Yayasan LPKIBI Cab Kab. Sragen ) ;

f) Kwitansi/ surat tanda setor angsuran KUT dari para kelompok tani yang langsung diterima oleh Sdr. SRIYONO,MA ;

g) Buku agenda/ catatan dari bendahara YLPKIBI Cab. Kab. Sragen sebanyak 1 eksemplar ;

h) Foto copy kwitansi pengeluaran uang KUT/tanda terima sebanyak 27 lembar ;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- ( lima ribu rupiah ) ;

c. Bahwa dalam putusan No. 16/Pid.B/2003/PN.Srg tanggal 17 Juni 2003 menyatakan terdakwa SRIYONO,MA Bin KARTODIMEJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan kejahatan “ Korupsi yang dilakukan secara berlanjut “ sebagaimana yang disebutkan

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 335/Pdt/2014/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam dakwaan primair. Tergugat tidak mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi dan putusan tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen telah diberitahukan kepada terpidana ;
- d. Bahwa Tergugat selaku terpidana telah menjalani pidana penjara di Lembaga pemasyarakatan Sragen ;
  - e. Bahwa Kejaksaan Negeri Sragen telah melaksanakan Putusan No. 16/Pid.B/2003/PN.Srg. tanggal 17 Juni 2003 untuk pidana badan terhadap terpidana atau yang disebut Tergugat dalam perkara a quo tetapi untuk pidana yang berupa keharusan membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 240.275.000,- ( dua ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) belum dilaksanakan ;
  - f. Bahwa sampai gugatan ini diajukan terpidana atau Tergugat dalam perkara a quo belum atau tidak membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 240.275.000,- ( dua ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )
  - g. Bahwa oleh karena membayar uang pengganti kepada Negara atas dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah merupakan kewajiban hukum bagi setiap warga negara ( pasal 27 ayat ( 1 ) UUD 1945, maka dengan sendirinya belum atau tidak membayar uang pengganti kepada Negara adalah perbuatan yang bertentangan atau melanggar kewajiban hukum yang harus dilaksanakan sendiri oleh Tergugat atau disebut terpidana dalam Putusan No. 16/ Pid.B/2003/PN.Srg. tanggal 17 Juni 2003 yaitu termasuk pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara ( Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata 1991 : 252 ) ;
  - h. Bahwa oleh karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka kepada Tergugat perlu diperintahkan untuk segera membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 240.275.000,- ( dua ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) ;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 335/Pdt/2014/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa meskipun demikian, agar perkara ini dapat segera selesai, Penggugat telah mengundang pihak Tergugat yakni pada tanggal 25 Juni 2013 dan diundang lagi pada tanggal 17 Juli 2013 untuk mengadakan pembicaraan tetapi ternyata Tergugat tidak menghadiri undangan tersebut sehingga belum ada hasilnya ;

j. Bahwa perbuatan Tergugat sengaja tidak menunaikan kewajiban pembayaran uang pengganti sebagaimana ditetapkan dalam putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut merupakan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPdata sehingga Negara mengalami kerugian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil ;

Uang pengganti berdasarkan Putusan No. 16/ Pid.B/2003/PN.Srg. tanggal 17 Juni 2003 sebesar Rp 240.275.000,- ( dua ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) ;

b. Kerugian Immaterril ;

Atas tidak dibayarnya pembayaran uang pengganti oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian Immaterril selalu mendapat teguran dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan tunggakan pembayaran uang pengganti tersebut selalu menjadi temuan BPK RI serta menjadi bahan ekspose mass media bahwa penggugat dianggap tidak mampu mengembalikan keuangan negara, kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang namun penggugat menetapkan kerugian Immaterril sebesar Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) ;

k. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat agar tidak sia-sia sebagai akibat adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yaitu melakukan penjualan, mengasingkan atau mengalihkan atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak miliknya sehingga tergugat secara suka rela tidak dapat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 335/Pdt/2014/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, oleh karena itu maka sangat tepat dan adil apabila Pengadilan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu ( conservatoir beslag ) terhadap tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen bersertifikat hak milik ( SHM ) Nomor :4325 seluas 610 M2 Kelurahan Nglorog atas nama Sriyono Mulyoatmojo dan selanjutnya menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga ;

1. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, mohon pula agar tergugat dihukum membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) sehari atas keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen memeriksa dan mengadili perkara ini dan menetapkan :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pensitaan jaminan terlebih dahulu ( conservatoir Beslag ) adalah sah dan berharga terhadap tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen bersertifikat hak milik ( SHM ) No. 4325 seluas 610 M2 Kelurahan Nglorog atas nama Sriyono Mulyoatmojo ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding atau Kasasi ;
5. Menyatakan Tergugat untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 240.275.000,- ( dua ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah )

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 335/Pdt/2014/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain, mohon memberi Putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 21 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa tergugat menyangkal semua dalil, isi dan maksud gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa gugatan penggugat kabur atau tidak jelas ( Obscurum libelum ) karena Penggugat mencampuradukan dasar gugatan antara perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada Undang-undang Korupsi yang Lex Specialis dan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut ;
  - 2.1. Bahwa perbuatan melawan hukum menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdara adalah perbuatan melawan hukum dalam pengertian yang luas ( lex generalis ) karena mencakup perbuatan melawan hukum yang bersifat formal maupun materiil, sedangkan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Undang-undang Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus ( lex specialis ) karena khusus menyangkut perbuatan melawan hukum yang hanya berhubungan dengan delik-delik UU Korupsi ;
  - 2.2. Bahwa terdapat asas hukum yang menyebutkan Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat Umum ( lex specialis derogat lex generalis ), dalam hal ini Undang-undang Korupsi adalah lex specialis terhadap KUHPerdara ;
3. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak atau subyek hukumnya ( Plurium Litis Consortium ), karena gugatan Penggugat dalam posita huruf k pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu ( Conservatoir beslaag ) terhadap tanah yang

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 335/Pdt/2014/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya berdiri bangunan rumah permanen sertifikat hak milik No, 4325 seluas 610 M2, Kel.Nglorog atas nama : Sriyono Mulyoatmojo ( tergugat ), sebab tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen tersebut, sudah beralih dan dikuasai oleh pihak lain dengan dasar jual beli dilaksanakan dihadapan Notaris/PPAT Sragen ;

Bahwa dengan tidak ditariknya pihak pembeli atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen yang dalam gugatan penggugat mohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu tersebut, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak atau subyek hukum ;

4. Bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak atau subyek hukumnya, maka Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan yurisprudensi-yurisprudensi tetap yang isinya menyatakan bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet onvankelijk verklaard ) ;

## II. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan dalam eksepsi mohon dianggap tercantum dan terulang kembali disini ;
2. Bahwa benar gugatan Penggugat dalam posita huruf a,b,c,d,e,f dan g pada pokoknya menyatakan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 17 Juni 2003 No. 16/Pib.B/2003/PN.Srg terdakwa Sriyono,MA Bin Kartodimejo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan kejahatan “ Korupsi yang dilakukan secara berlanjut “ sesuai dakwaan Primair ;
3. Bahwa tidak beralasan sama sekali gugatan Penggugat dalam posita huruf h pada pokoknya menyatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka kepada Tergugat perlu diperintahkan untuk segera membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 240.275.000,- ( dua ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ), sebab sudah berulang kali Tergugat menyampaikan kepada

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 335/Pdt/2014/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Sragen tidak mampu untuk membayar uang pengganti kepada Negara tersebut dan sempat membuat surat pernyataan beberapa kali yang diketahui oleh Kepala Desa yang Tergugat sampaikan kepada Kejaksaan Negeri Sragen sebelumnya dan sudah tenggang waktu 10 tahun lamanya diungkap lagi dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sragen, maka Tergugat hanya pasrah saja kepada Allah SWT. Karena sudah tidak puya apa-apa lagi ;

4. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan sama sekali gugatan Penggugat dalam posita huruf ( j ) yang pada pokoknya menyatakan Tergugat sengaja tidak menunaikan kewajiban pembayaran uang pengganti yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah merupakan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdata dan mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil, sebab tidak niatan sama sekali Tergugat melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 240.275.000,- karena memang benar Tergugat sudah tidak mampu untuk membayar uang pengganti tersebut, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan melawan hukum menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdata adalah perbuatan melawan hukum dalam pengertian yang luas, karena mencakup perbuatan melawan hukum yang bersifat formal maupun materiil, sedangkan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Undang-undang Korupsi adalah perbuatan melawan hukum bersifat khusus, karena khusus menyangkut perbuatan melawan hukum yang hanya bergubungan dengan delik-delik Undang-undang Korupsi ;
5. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan sama sekali gugatan Penggugat dalam Posita huruf k dan i pada pokoknya menyatakan untuk menjamin gugatannya tidak sia-sia sebagai akibat adanya tindakan melawan hukum, maka sangat tepat dan adil apabila Pengadilan meletakkan sita

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 335/Pdt/2014/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaanman terlebih dahulu atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 610 M2 sertifikat hak milik ( SHM ) Nomor : 4325 Kelurahan Nglorog atas nama Sriyono Mulyoatmojo ( Tergugat ) dan agar Tergugat dihukum membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) sehari atas keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen tersebut bukan dari hasil kejahatan Korupsi dan melainkan Tergugat mendapat warisan dari orang tua dan bahkan Tergugat mempunyai pinjaman di Bank Mandiri dengan agunan sertifikat tanah tersebut, sampai macet tidak bisa membayar dan kemudian tanah hak milik Tergugat dijual kepada Sangaji Eko Subeno seluas 410 M2, sedangkan sisanya seluas 200 M2 dijual kepada Dwi Priyono Putro dan walaupun sekarang belum bisa balik nama kepada para pembeli, karena ada blokir dari pihak Penggugat menurut keterangan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Sragen ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat Mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini, kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet onvankelijk verklaard ) ;

### DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis tanggal 30

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 335/Pdt/2014/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 dan Tergugat telah pula menyampaikan Duplik secara tertulis tanggal 07 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pengadilan Negeri Sragen telah menjatuhkan putusan pada tanggal 02 Juli 2014 Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Srg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 240.275.000,- (dua ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini sebesar Rp. 409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa relas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 2 Juli 2014 Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Srg. telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Juli 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sragen ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 02 Juli 2014, Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Srg. tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana akta pernyataan permohonan banding tanggal 11 Juli 2014, Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Srg. jo Nomor 08/Pdt.Band/2014/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, dan Permohonan Banding tersebut pada tanggal 16 Juli 2014 telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sragen kepada Terbanding semula Tergugat ;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 335/Pdt/2014/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 21 Juli 2014 dan Memori Banding tersebut pada tanggal 25 Juli 2014 telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding semula Penggugat tertanggal 11 Agustus 2014, dan kepada Terbanding semula Tergugat tertanggal 13 Agustus 2014 ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permohonan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 2 Juli 2014 Nomor 07/Pdt.G/2014/PN,Srg, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Sragen tentang permohonan pelaksanaan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas barang berupa tanah atas nama Tergugat tidak dikabulkan hakim, permohonan ini diajukan berdasarkan alasan untuk menjamin gugatan penggugat agar tidak sia-sia sebagai akibat adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yaitu melakukan penjualan, mengasingkan atau mengalihkan atas harta bergerak maupun tidak bergerak miliknya ;
2. Bahwa sampai diajukannya gugatan perdata perbuatan melawan hukum tanah beserta bangunan permanen atas nama Tergugat

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 335/Pdt/2014/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beliau berakut kepada pihak lain, Akta Pemberian Hak Tanggungan telah diangkat sehingga dapat dilakukan sita jaminan diatasnya meskipun secara fisik ditempati ahli waris Tergugat dan berdasar pasal 1100 KUH Perdata ahli waris Tergugat dapat dibebani kewajiban membayar uang pengganti kepada Negara yang dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang isi pada pokoknya seperti terurai diatas, menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu maka memori banding tersebut patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 2 Juli 2014 Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Srg., yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menolak petitum Penggugat yang meminta supaya sita jaminan dinyatakan sah dan berharga adalah sudah benar, karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak pernah meletakkan sita jaminan sebelumnya terhadap harta milik Tergugat. Demikian pula Majelis Hakim tingkat banding juga tidak dapat menjatuhkan putusan untuk menyatakan sita jaminan sah dan berharga, karena sebelumnya memang tidak pernah ada tindakan peletakan sita jaminan oleh

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 335/Pdt/2014/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama. Perlu ditambahkan disini bahwa supaya putusan perkara perdata a quo dapat dieksekusi, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi ketika permohonan eksekusi diajukan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 2 Juli 2014 Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Srg. haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 2 Juli 2014 Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Srg, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum kepada Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Rabu**, tanggal **22 Oktober 2014**, oleh kami **A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **SUTANTO, SH.MH.** dan **H. SUMANTO, SH.MH** masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Para Hakim Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **28 Oktober 2014** putusan

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 335/Pdt/2014/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **PURWO HADIJATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

**A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.**

Hakim Anggota,

ttd

**SUTANTO, SH.MH.**

ttd

**H. SUMANTO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**PURWO HADIJATI, SH.**

### Biaya Perkara :

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,-           |
| 2. Meterai putusan | : Rp. 6.000,-           |
| 3. Pemberkasan     | : <u>Rp. 139.000,-+</u> |

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)